

**Evaluasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate**

**Riset  
Akuntansi  
dan  
Portofolio  
Investasi**  
Volume 2 Nomor 2 2024  
Hal. 84-92  
DOI: 10.58784/rapi.132

**Zaena Abd Madjid**  
Corresponding author:  
[zaenamadjid1@gmail.com](mailto:zaenamadjid1@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Harijanto Sabijono**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Syermi S. E. Mintalangi**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 5 April 2024  
Revised 10 May 2024  
Accepted 13 May 2024  
Published 13 May 2024

**ABSTRACT**

Restaurant tax is a source of regional revenue that contributes significantly to the increase of Regional Original Domestic Product (PAD) due to the large number of culinary tourisms in Ternate City. This research aims to evaluate the implementation of restaurant tax collection based on Ternate City Regional Regulation Number 15 of 2014 concerning Restaurant Tax at the Ternate City Regional Tax and Levy Management Agency. This type of research is descriptive qualitative. The research results show that the collection carried out at BP2RD Ternate City is in accordance with Ternate City Regional Regulation Number 15 of 2014 regarding restaurant tax. However, there are also areas that do not comply with the regional regulations, namely designated areas. This shows that BP2RD Ternate City has not fully implemented the collection in accordance with the applicable regulations, but has only partially implemented the collection in accordance with the applicable regulations.

Keywords: restaurant tax; regional tax; tax collection; local regulations

JEL Classification: H20; H21

©2024 Zaena Abd Madjid, Harijanto Sabijono, Syermi S. E. Mintalangi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sendi utama dalam pembangunan dan perkembangan negara serta pembangunan daerah melalui kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (Sururama et al., 2023; Kalle et al., 2022). Menurut Ahmad et al. (2020:17), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran

rakyat. Menurut Harahap dan Effendi (2020:95), pajak daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar wewenang pemungutan dengan tujuan penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame. Pajak

restoran merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran termasuk fasilitas makanan dan minuman. Pajak restoran mencakup usaha restoran, warung/rumah makan, angkringan/kaki lima, *cafe*, kantin, bar, jasaboga/catering, kedai, dan usaha sejenisnya.

Pemerintah Kota Ternate menghadapi tantangan atas pengelolaan pajak restoran yaitu perkembangan yang pesat di sektor perdagangan dan jasa. Hal ini menuntut Pemerintah Kota Ternate untuk bergerak cepat dan responsif dalam mengatur kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak restoran. Hal lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pajak adalah segi aspek peraturan misalnya kapabilitas aparatur pajak serta dukungan fasilitas dan infrastruktur (Jabid et al., 2023).

Tabel 1 memberikan gambaran umum penerimaan pajak restoran dimana target dan realisasi pajak restoran di Kota Ternate sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan. Secara persentase, target dan realisasi dalam 3 tahun mengalami fluktuasi walaupun sudah berada di atas 100%. Salah satu faktor penyebab kenaikan penerimaan pajak restoran adalah peningkatan objek pajak pada kategori *cafe* yaitu 36,59% yang merupakan persentase penambahan objek pajak baru pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi dan potensi yang tinggi terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Ternate. Objek pajak restoran yang banyak belum menjamin penerimaan pajak daerah yang efektif karena perlu dukungan sistem dan prosedur pemungutan pajak yang baik. Pemungutan pajak terkait dengan proses bisnis yang dijalankan harus memiliki standar sistem dan prosedur yang baik dan benar. Prosedur dapat meningkatkan kinerja entitas karena menciptakan efisiensi dan efektivitas dari sebuah kegiatan menjadi terstandarisasi dan jika

terjadi penyelewengan dapat segera diidentifikasi.

**Tabel 1. Target dan realisasi pajak restoran**

Tahun	Target	Realisasi
2021	10,100,000,000	11,577,867,943
2022	12,350,000,000	13,654,419,285
2023	13,200,000,000	14,841,052,134

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate, 2024

## 2. Tinjauan pustaka

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak kabupaten/kota. Menurut Anggoro (2017:54), pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2022, restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran. Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009, objek pajak restoran adalah pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Artinya, membeli sesuatu baik makanan maupun minuman di restoran akan dikenakan pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:17), pemungutan pajak dilarang diberongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Bukti empiris dari Due (2022), Nabila dan Dara (2022), Samsul et al. (2017), Prong et al. (2023), Ngamelubun et al. (2020), Yulanda (2023), Sahbita dan Siregar (2023) menunjukkan bahwa prosedur pemungutan yang transparan cenderung mengacu pada peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014, pemungutan adalah suatu rangkaian

kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Prosedur pemungutan pajak restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 adalah:

1. Pendaftaran dan pendataan pajak
2. Penetapan pajak
3. Penagihan pajak
4. Pengawasan dan pelaporan pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak restoran diubah sebagai berikut:

1. Hampir seluruh ketentuan dalam Pasal 1 diubah. Pasal 1 terdiri dari 30 ayat. Pada pasal 1 mengatur hal-hal yang menyangkut tentang ketentuan umum.
2. Pasal 3 terdiri dari 4 ayat. Pasal 3 mengatur hal-hal yang menyangkut tentang objek pajak. Pada Pasal 3 yang diubah adalah ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

*“Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.3,000,000.00 (tiga juta rupiah) per bulan.”*

3. Pasal 10 terdiri dari 7 ayat (penambahan 3 ayat baru yang disisipkan antara ayat (3) dan ayat (4)). Pasal 10 mengatur hal-hal yang menyangkut pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Pada Pasal 10 ada penambahan ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c) yang disisipkan diantara ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

*(3a) Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penetapan pajak secara jabatan diberikan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sesuai waktu yang ditentukan dalam surat*

*teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

*(3b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3a), Walikota dapat menetapkan pajak secara jabatan melalui SKPDKB.*

*(3c) Pelaksanaan penetapan pajak secara jabatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.*

4. Pada Bab IX mengalami perubahan pada bagian judul sehingga berbunyi: “BAB IX: Surat Tagihan Pajak Daerah”.
5. Pada Bab XII mengalami perubahan pada bagian judul sehingga berbunyi: “BAB XII: Keberatan, Banding, dan Gugatan”.
6. Pada Bab XII juga diubah ketentuan pasal 20 sehingga pasal 20 ayat (4), berbunyi:  
*“(10) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.”*
7. Dalam Bab XII juga ditambah satu bagian yakni bagian ketiga, sehingga berbunyi sebagai berikut: “Bagian Ketiga: Gugatan”.
8. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 ditambah satu bagian yakni Bagian ketiga serta ditambah 2 (dua) pasal baru yakni pasal 23A dan pasal 23B.

### 3. Metode riset

Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran secara terperinci mengenai pemungutan berdasarkan data di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate. Data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data untuk mendukung data diperoleh melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada perangkat pemerintah

daerah yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate selaku pengelola pajak dan retribusi daerah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Data dokumen yang dikumpulkan terkait penelitian ini adalah formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan dokumen lainnya.

#### 4. Hasil dan pembahasan

##### Hasil

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014, prosedur pemungutan pajak restoran dikelompokkan dalam beberapa prosedur yaitu bidang pendataan dan pendaftaran pajak, penetapan pajak, penagihan pajak dan pengawasan dan pelaporan pajak. Berikut adalah hasil wawancara tentang penerapan prosedur dari beberapa bidang.

- **Bidang pendataan dan pendaftaran.** Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I tentang proses pendataan dan pendaftaran menyatakan bahwa:

*“Untuk proses tata cara pendataan dan pendaftaran wajib pajak restoran itu dimulai dari petugas lapangan. Jadi petugas lapangan BP2RD melakukan pendataan di lapangan apakah ada objek pajak baru karena ketika ditemukan ada objek pajak baru maka petugas lapangan ini kemudian mempersiapkan formulir pendataan wajib pajak restoran. Jadi bidang pendataan dan pendaftaran tugasnya menyediakan data sebagai pertimbangan tindak lanjut di bidang-bidang lainnya.”*

Prosedur pada bidang ini adalah petugas lapangan melakukan survei untuk pendataan dan pendaftaran objek pajak selanjutnya data ini akan menjadi pertimbangan pada bidang selanjutnya yaitu bidang penetapan.

- **Bidang penetapan.** Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penetapan dan

Kepala Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah I tentang proses penetapan menyatakan bahwa:

*“Jadi bidang penetapan dalam melakukan ketetapan dilihat dari data yang diserahkan oleh bidang pendataan kepada bidang penetapan. Jadi dari data tersebut kita sebagai bidang penetapan melakukan ketetapan. Ketetapan tersebut terbagi beberapa jenis ada ketetapan berdasarkan jabatan, cash register, dan berdasarkan nota. Jadi ketetapan berdasarkan jabatan (taksasi) itu dilihat dari omzetnya, dimana sistem taksasi itu diterapkan napabila Wajib Pajak (WP) berjualan dengan menggunakan gerobak, tenda, dan sejenisnya yang bersifat permanen dan dapat dibongkar pasang, dapat berpindah tempat dan tidak mau menggunakan nota pesanan/bill dengan alasan tidak memiliki karyawan atau merasa ribet sehingga dapat mengganggu aktivitas pelayanan di tempat usaha. Jadi, untuk ketetapan pajak berdasarkan jabatan (taksasi) WP kalau membuka usaha atau tidak berjualan dalam satu bulan WP tersebut wajib membayar/menyetor pajak full (flat ada surat pernyataannya, kalau sudah ditetapkan sekian contoh 500 ribu per bulan berarti tetap bayar 500 per bulan ke pemerintah). Jadi, untuk ketetapan jabatan (taksasi) itu kami menggunakan keputusan Walikota Ternate Nomor 97 Tahun 2015 tentang standarisasi tarif pajak restoran secara taksasi. Kalau untuk cash register dilihat dari alat (Mpos) yang disediakan dari BP2RD untuk restoran, begitupula dengan ketetapan berdasarkan nota/bill. Jadi dalam ketetapan yang dilakukan oleh bidang penetapan itu sesuai dengan Perda yang berlaku dimana yang telah dijelaskan dalam perda tersebut bahwa yang tidak termasuk objek*

pajak baru adalah omzet yang dibawah Rp 3.000.000,00.”

Prosedur pada bidang ini adalah data dari bagian pendataan dan pendaftaran dianalisis berdasarkan Perda yang berlaku guna melakukan justifikasi apakah layanan pada usaha tersebut adalah wajib pajak atau tidak.

- **Bidang penagihan.** Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan tentang proses penagihan menyatakan bahwa:

*“Bidang penagihan langsung turun lapangan untuk melakukan tagihan pajak kepada WP yang menunggak. WP yang tidak melakukan pembayaran, maka di situlah tugas bidang penagihan untuk melakukan penagihan pajak, dengan membuat surat teguran diberikan surat teguran 1 dan 2 atau surat pemberitahuan segera bayar. Namun, jika kedua surat tersebut WP tidak belum melakukan pembayaran maka bidang penagihan membuat surat panggilan kepada WP yang bersangkutan. Selanjutnya WP tersebut akan diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam surat tersebut, Pihak restoran diberikan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak restoran sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan pembayaran pajak restoran. Selain itu, petugas lapangan Bidang Penagihan juga melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak setiap bulannya secara rutin sebagai bentuk pelayanan kepada wajib pajak yang tidak dapat melakukan penyetoran pajak secara langsung ke BP2RD Kota Ternate dengan melampirkan tanda terima sementara sebagai jaminan kepada wajib pajak yang nantinya akan ditukarkan dengan bukti pembayaran setelah petugas melakukan penyetoran langsung ke BP2RD Kota Ternate.”*

Prosedur pada bidang ini adalah 1).

Jika WP tidak melakukan pembayaran

maka akan dibuat surat teguran 1 dan 2 atau surat pemberitahuan segera bayar, jika tidak ada tindaklanjut dari WP maka dibuat surat panggilan dan Surat Tagihan Pajak. 2). Jika WP melakukan penyetoran di lokasi WP maka akan diberikan tanda terima sementara yang kemudian akan ditukarkan dengan bukti pembayaran setelah petugas melakukan penyetoran ke BP2RD.

- **Bidang pengawasan dan pelaporan.** Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan tentang proses pengawasan dan pelaporan menyatakan bahwa:

*“Jika ditemukan bahwa WP tidak patuh, melakukan penyetoran tidak jujur, tidak melakukan pembukuan, melakukan pembukuan ganda. Ketika kita mendapatkan informasi tersebut, maka akan dilakukan pengawasan serta pemeriksaan tapi sebelum itu harus koreksi dulu, pelajari semua dulu, analisis semuanya lebih dulu terkait dengan dokumen yang digunakan dalam pelaporan pajak dari WP. Dokumen-dokumen yang menjadi bahan pertimbangan sebagai langkah awal dalam melakukan kegiatan pengawasan, antara lain data SPtPD, rincian pelaporan ketetapan pajak dalam bentuk SKPD, dokumen pendukung seperti, Surat Teguran, surat peringatan, surat tagihan pajak daerah. Apabila dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bidang pengawasan tersebut telah lengkap, maka bidang pengawasan melakukan analisis terkait dengan tingkat kesalahan, kelalaian, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apakah ini bisa dilakukan pemeriksaan di lapangan/pengawasan melekat di lapangan atau bisa juga dikoordinasikan dengan tim yang melibatkan bidang pendataan, penetapan, penagihan dan satpol PP (sebagai penegak Perda) dalam rangka untuk melakukan kegiatan*

penyegelan usaha sementara waktu. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan lapangan wajib pajak bersedia membayar, maka tim tidak akan melakukan penyegelan. Namun dalam hal wajib pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam surat teguran bahkan dalam surat peringatan, maka tim akan melakukan penyegelan dalam batas waktu tertentu (sampai dengan wajib pajak melakukan pembayaran). Sedangkan untuk prosedur pencatatan atau pelaporan pajak restoran yang dilakukan di BP2RD Kota Ternate adalah terkait dengan jenis pajak, dimana jumlah besaran pajak yang dilaporkan dan disetorkan ke rekening pemerintah Kota Ternate melalui BP2RD Kota Ternate yang nantinya BP2Rd Kota Ternate akan mencatat sebagai laporan realisasi pendapatan asli daerah.”

Prosedur pada bidang pengawasan adalah jika WP tidak patuh dan jujur dalam membuat pembukuan maka akan dilakukan analisis data SPtPD, rincian pelaporan ketetapan pajak dalam bentuk SKPD, Surat Teguran, surat peringatan, dan Surat Tagihan Pajak Daerah, berdasarkan hasil analisis data maka akan diputuskan apakah akan dilakukan pengawasan atau pemeriksaan atau penyegelan. Prosedur pada bidang pelaporan adalah melakukan pencatatan berdasarkan jenis pajak dan besaran pajak kemudian melakukan penyetoran ke rekening Pemerintah Kota Ternate dan dilaporkan sebagai realisasi pendapatan asli daerah.

#### *Pembahasan*

- **Evaluasi bidang pendataan dan pendaftaran.** Pendataan dan pendaftaran pajak restoran yang dilakukan di BP2RD Kota Ternate yaitu WP sendiri yang mendatangi bidang pendataan dan pendaftaran

untuk melapor sebagai objek pajak baru. WP diminta untuk mengisi formulir pendataan yang disediakan oleh staf untuk mencantumkan beberapa data yang salah satunya adalah jumlah pendapatan bruto (*omzet*). Hal ini menentukan apakah akan ditetapkan sebagai WP restoran. Jika *omzet* untuk objek baru tersebut mencukupi maka akan didaftarkan sebagai wajib pajak restoran dan dikeluarkannya NPWP. Selain WP sendiri yang datang melapor, staf BP2RD Kota Ternate juga melakukan survei lapangan untuk melihat apakah ada objek pajak baru. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 tahun 2014 tentang Pajak Restoran. Pada pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa tidak termasuk objek pajak jika pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 3,000,000.00 (tiga juta rupiah) per bulan.

- **Evaluasi bidang penetapan.** Penetapan jumlah pajak restoran pada BP2RD Kota Ternate dilakukan setelah menerima hasil data yang sebelumnya dilakukan oleh bidang pendataan dan pendaftaran. Berdasarkan data tersebut akan dilakukan penetapan pajak BP2RD Kota Ternate menggunakan 3 jenis ketetapan pajak restoran, yaitu ketetapan berdasarkan jabatan, ketetapan berdasarkan *cash register* (alat), dan ketetapan berdasarkan nota/bill. Setelah itu, WP akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketetapan yang diberlakukan. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran belum mengalami perubahan mengenai penetapan pajak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 pasal 13 menyatakan bahwa WP wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan dan apabila wajib pajak menggunakan

mesin *cash register* wajib memasukan program pengenaan Pajak Restoran sebesar 10%.

- **Evaluasi bidang penagihan.** Penagihan pajak restoran pada BP2RD Kota Ternate dilakukan saat WP tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo masa pajak. WP yang tidak melakukan pembayaran akan diberikan surat teguran 1 dan 2 atau surat pemberitahuan segera bayar. Namun, jika atas kedua surat tersebut WP tetap tidak melakukan pembayaran maka selanjutnya diberikan surat panggilan kepada WP yang bersangkutan, dimana WP akan diberikan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Surat tersebut memberikan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak restoran sebesar 2% setiap bulan atas keterlambatan pembayaran pajak restoran. Bidang penagihan juga mengurus urusan masalah gugatan, banding maupun keberatan. Jika WP merasa keberatan atau tidak puas terhadap suatu surat ketetapan pajak maka WP bisa melakukan gugatan pajak. Sebelum itu, WP harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebelum melakukan gugatan. Jika dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi maka gugatan tersebut akan ditindak lanjuti. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran. Pasal 20 menyatakan bahwa keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- **Evaluasi bidang pengawasan dan pelaporan.** Proses pengawasan dan pelaporan pajak restoran pada BP2RD Kota Ternate dilakukan apabila terdapat kecurangan, di mana WP tidak patuh dalam membayar, wajib pajak melakukan pembukuan ganda dan lain-

lain. Hal ini menyebabkan bidang pengawasan dan pelaporan melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan. Jika terbukti benar, maka akan dibentuk tim yang terdiri dari semua bidang serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penyegelan dalam batas waktu tertentu (sampai dengan WP melakukan pembayaran). Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2014 tentang pajak restoran belum mengalami perubahan mengenai pengawasan pajak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 pasal 13 menyatakan bahwa WP yang diperiksa wajib: (a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; (b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau (c) memberikan keterangan yang diperlukan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan atas prosedur pemungutan pajak restoran maka dapat disimpulkan bahwa prosedur pemungutan pajak pada bidang pendaftaran dan pendaftaran, bidang penetapan, bidang penagihan, bidang pengawasan dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

## Daftar pustaka

Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23. DOI: <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>

Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Malang: Universitas Brawijaya Press

Due, M. T. A. (2022). Analisis sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah

terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Mitra Manajemen* 6(1), 53-68. DOI: <https://doi.org/10.52160/ejmm.v6i1.582>

Harahap, B., & Effendi, S. (2020). Analisis kinerja pemungutan dan retribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 92-99. DOI: <https://doi.org/10.33884/jimupb.v8i2.1902>

Jabid, A. W., Suwito, & Darwis, H. (2023). Optimization of receiving tax and retribution in Ternate, North Maluku, Indonesia. *Research in Business & Social Science*, 12(7). 312-322. <https://ssbfnet.com/ojs/index.php/ijrbs/article/view/2844/2003>.

Kalle, I. R., Asmapane, S., & Rusliansyah. (2022). Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Akuntabel: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(3), 694-700. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/11783>

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.

Nabila, D. T. D., & Ramusti, D. P. (2022). Mekanisme pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*3(2), 27-32. DOI: <https://doi.org/10.29303/jap.v3i2.44>

Ngamelubun, M. Y., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Analisis mekanisme penetapan dan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*8(4), 751-761. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31067>

Peraturan Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Prong, F., Lambey, R., & Latjandu, L. D.(2023). Analisis penerapan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11(2), 113-120. DOI: <https://doi.org/10.35794/emb.v11i02.47919>

Sahbita, N. I., & Siregar, R. A. (2023). Analisis prosedur pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*4(5), 681-689. DOI:<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i5.299>

Samsul, M., Nangoi, G. B., & Ilat, V. (2017). Analisis pemungutan pajak daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing* 8(2), 355-364. DOI: <https://doi.org/10.35800/jrs.v8i2.18663>

Sururama, R., Weku, J. & Syahbana, A. (2023). Pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*10(1), 1-20. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3135>

Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6757. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran RI Nomor 5049.

Yulanda, R., Sutrisno, H., & Saputra, R. P. (2023). Implementasi pengawasan

Bapenda Kabupaten Kampar terhadap pemungutan pajak reklame berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame di Kabupaten Kampar. *Jurnal Pahlawan* 6(2), 46-56.  
DOI: <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.25804>